

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Resmi (2017) menyatakan pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – sebesarnya kemakmuran rakyat. Undang – Undang ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan UU KUP nomor 28 tahun.

Pajak ialah pungutan biaya yang dibebankan kepada wajib pajak pribadi maupun badan yang sebagai sumber penghasilan negara dan digunakan untuk anggaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sedangkan bagi perusahaan pajak adalah biaya yang wajib dibayarkan yang dapat mengurangi laba perusahaan, adanya perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak secara kontinyu dan tinggi bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin ataupun serendah mungkin sehingga laba yang dihasilkan perusahaan optimal, oleh karna itu terdapat kecenderungan dari wajib pajak orang pribadi dan badan untuk menimalkan jumlah pajak yang harus dibayar yang masih dalam peraturan perpajakan dengan cara penghindaran pajak yang bersifat legal yang disebut sebagai dengan *tax avoidance* (Saputra dan Asyik, 2017).

Tax avoidance disebut juga perencanaan pajak karena berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Pajak merupakan pengurang laba perusahaan, sedangkan perusahaan menginginkan laba yang optimal sehingga dapat digunakan untuk dibagikan kepada kepemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. *tax avoidance* yaitu cara menghindari pembayaran pajak yang masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (Erly,2016).

Penerapan penghindaran pajak menjadi pilihan menarik yang digunakan manajemen untuk meminimalkan pembayaran pajak, dengan mencari cela kelemahan yang terdapat dalam undang – undang peraturan perpajakan itu sendiri. Penerapan penghindaran pajak dilakukan untuk menurunkan beban pajak dalam rangka meningkatkan profitabilitas perusahaan. Secara hukum penghindaran pajak merupakan hal yang legal, namun tidak diinginkan pemerintah karna dapat mengurangi pendapatan negara (Noviyani dan Muid, 2019).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Direktur Jendral Pajak Kementrian Keuangan Suryo Utomo menyatakan perusahaan multinasional melakukan praktik *tax avoidance*. Penerimaan pajak yang ditargetkan tahun ini senilai Rp 1.198,82 triliun yaitu dimana penerimaan pajak yang ditargetkan kurang 5% yaitu senilai 68,7 triliun, *Tax Justice Network* yang berjudul *the state of Tax Justice 2020 in the time of covid-19* disebutkan dari angka tersebut sebanyak Rp. 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak perusahaan badan di Indonesia sementara sisanya Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi, sebagai temuan *Tax Justice Network* menyebutkan dalam praktiknya menyelidiki adanya sistem *transfer pricing* perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak, tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis, sehingga perusahaan badan akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya di bayar, sementara untuk wajib orang pajak pribadi menyembunyikan asset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negri, di luar jangkauan hukum.(DirekturJendral Pajak Suryo Utomo,2020, Kontan.co.id).

Tata kelola perusahaan mempengaruhi kinerja system diperusahaan tersebut, tata kelola perusahaan yang menyimpang atau tidak baik akan melakukan segala cara agar laba yang didapat maksimal tanpa memikirkan resiko kedepannya (Utari dan Supadmi, 2017) disini peran *good corporate governance* sangat penting untuk stabilitas perusahaan tersebut yaitu dengan menerapkan *corporate governance* baik. *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang untuk memfokuskan pengelolaan perusahaan secara professional kewajaran, kesetaraan.

Terdapat lima mekanisme *good corporate governance* diantaranya komisaris independen, komite audit, direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, pada penelitian ini memfokuskan untuk menggunakan dua mekanisme penelitian yang didalam *corporate governance* yaitu kepemilikan Institusional dan kepemilikan manajerial, karna kedua komponen ini berpengaruh terhadap kebijakan dalam pengambilan keputusan pengelolaan manajemen perusahaan dalam jangka panjang tersebut (Utari dan Supadmi, 2017).

Pembiayaan perusahaan ada yang berasal dari utang atau modal dana yang dimiliki perusahaan tersebut, dimana sesuai dengan kebijakan dari perusahaan tersebut. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk pembiayaan misalnya digunakan pembelian aset perusahaan. Perusahaan yang pembiayaannya berasal dari utang akan menimbulkan biaya bunga, adanya biaya bunga menyebabkan laba sebelum pajak menjadi kecil, karna biaya bunga sebagai pengurang laba sebelum pajak (Yohan dan Pradipta, 2019:3).

Return on assets menggambarkan profitabilitas perusahaan, yaitu perusahaan mampu menjadikan aset yang dimiliki, menjadi laba bersih perusahaan. Dimana perusahaan mampu menghasilkan profitabilitas yang tinggi berasal dari laba bersih. Laba sebelum pajak besar maka tarif pajak besar. Dengan laba bersih yang tinggi yang diperoleh dari assets maka pembayaran pajak yang rendah. Dimana perusahaan mampu mengelola dananya untuk mendapatkan profitabilitas yang tinggi tanpa harus membayar pajak yang tinggi sehingga pembayaran pajak yang didapat seminimal mungkin (Tiala et al, 2019).

Penelitian ini untuk melihat seberapa besar pengaruh kepemilikan Institusional, kepemilikan manajerial, *leverage*, *return on assets* terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan sektor perdagangan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan perbandingan hasil penelitian sebelumnya ditemukan perbedaan bahwa menurut Noviyani dan Muid (2019) *Return on Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, kepemilikan Institusional mempengaruhi praktik penghindaran pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Return on Assets*,

Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. sementara ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, menggunakan model analisis regresi dan berdasarkan perbandingan hasil penelitian Purba et al (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Karakteristik Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* hasil penelitian menunjukkan strategi bisnis berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karakteristik perusahaan dengan proksi *profitabilitas* berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yang menggunakan analisis regresi linier berganda, dalam penelitian berbagai terdahulu terdapat perbedaan dalam pemilihan alat analisis dan menambahkan variabel kepemilikan manajerial, dimana analisis sebelumnya kebanyakan menggunakan analisis regresi linier. Dalam penelitian kali ini menggunakan alat analisis model regresi data panel dan E-views, alat analisis ini sebagai pembeda dari penelitian yang sebelumnya.

Objek penelitian yang diambil adalah perusahaan sektor perdagangan retail yang terdaftar di BEI periode 2015-2019, alasan penelitian perusahaan perdagangan karena sektor perdagangan dari tahun ke tahun semakin berkembang di Indonesia dimana banyaknya perusahaan dari mancanegara memasarkan produknya di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, *Leverage*, *Return on Assets* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Perusahaan sektor perdagangan retail periode 2015 – 2019)**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

4. Apakah *return on assets* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini persetujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Instusional terhadap *Tax Avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*
3. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*
4. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Assets* terhadap *Tax Avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi ilmu pengetahuan
Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, *leverage*, *return on assets* terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan dinegara berkembang diIndonesia dan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan , dan refrensi diingkungan akedemis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Bagi Regulator
Penelitian ini bermanfaat bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) selaku regulator dibidang perkejaan karna dapat membantu DJP mendektesi perusahaan yang melakukan aktivitas penghindaran pajak. Penelitian ini juga bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator.
3. Bagi Investor
Hasil penelitian ini bermanfaat bagi investor untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang bisa menjadi pengaruh atau kesempatan melakukan

penghindaran pajak. Sehingga investor dapat melakukan evaluasi yang lebih baik dalam membuat keputusan.